



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.196/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 7 bulan pernikahan dan terakhir tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, xxxxxx; Agama Kristen, Umur xxxxxx Tahun xxxxx Bulan Pendidikan SD kelas 6;
 - 3.2 **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, xxxxxx; Agama Kristen, Umur xxxxxx Tahun xxxxx Bulan Pendidikan SD kelas 4;
 - 3.3 **Anak III Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, xxxxxx; Agama Kristen, Umur xxxxxx Tahun xxxxx Bulan Pendidikan SD kelas 4;anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 (sebelas belas) tahun pernikahan, akan tetapi sejak September 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
5. Bahwa sejak September 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
Tergugat memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2024 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sebanyak 6 kali, akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi dari rumah sejak awal Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.196/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pbm tanggal 25 Juli 2024 yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih bahwa berdasarkan keterangan Lurah setempat Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat dapat menerimanya dan menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang baru dan akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.196/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan rukun kembali dengan Tergugat serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pbm, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.196/Pdt.G/2024/PA.Pbm



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Dian Afrianti, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.196/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.196/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)